LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 39- 46
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

PERTENTANGAN HUKUMAN RIDDAH DI AGAMA ISLAM DENGAN PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

M Zainul Falah Lilabidin

[1] Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

e-mail: 2102026029@student.walisongo.ac.id

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 18 September 2023
Direvisi, 21 September 2023
Disetujui, 23 September 2023

KEYWORDS
Human Rights
Riddah
Freedom Religion

ABSTRACT

In relation to human rights and also the punishment of apostasy in Islam, freedom of religion which is actually choosing a religion according to the beliefs of each individual human being is a natural right that humans have, but in Islam someone who chooses to apostatize will be subject to a very severe punishment. By collecting data qualitatively in the form of descriptive research, it can finally be collected and known that in Islam, the concept of apostasy or leaving Islam is considered a very serious act and is considered insulting or harassing God. The treatment of apostasy in Islam stems from the literal interpretation of certain verses in the Qur'an and hadith that state that turning away from Islam is an act condemned by Allah. While in Indonesia, if there is someone who apostatizes or leaves Islam consciously, does not criticize being a Muslim or does not invite others to leave then there is no problem according to Indonesian law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Hak Asasi Manusia
Riddah
Kebebasan Beragama

CORRESPONDING AUTHOR
M Zainul Falah Lilabidin
UIN Walisongo Semarang
Semarang
2102026029@student.walisongo.ac.id

ABSTRAK

Berkaitan dengan Hak asasi manusia dan juga hukuman murtad di agama Islam, kebebasan beragama yang sejatinya memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu manusia itu merupakan Hak kodrati yang dimiliki manusia akan tetapi dalam agama Islam seseorang yang memilih murtad tersebut akan dikenai hukuman yang sangat berat. Dengan pengumpulan data secara Kualitatif dalam bentuk penelitian deskripsi akhirnya dapat dikumpulkan dan diketahui bahwa dalam agama Islam, konsep murtad atau meninggalkan agama Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius dan dianggap menghina ataupun melecehkan Allah. Perlakuan terhadap murtad dalam Islam berasal dari penafsiran literal terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa berpaling dari Islam adalah tindakan yang dikutuk oleh Allah. Sementara di negara Indonesia, jika ada seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam secara sadar, tidak mengkritik menjadi muslim atau tidak mengundang orang lain keluar maka tidak terjadi permasalahan menurut hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia artinya hak kodrati yang dimiliki manusia. Oleh sebab hal ini, semua manusia mempunyai bukan oleh sebab diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif di Indonesia, tetapi hanya berdasarkan kedudukan atau harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak tersebut bisa didefinisikan dengan hak kebebasan yang secara mutlak dimiliki oleh manusia tanpa memandang jenis kelamin, asal negara atau etnis, ras, suku, bahasa, agama dan status yang lainya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia, bersifat langgeng dan universal, oleh sebab itu Hak asasi manusia itu harus dilindungi dan juga dihormati oleh setiap manusia. Selain itu, setiap manusia mempunyai kewajiban yang harus ditaati antara orang dengan orang yang lain dan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menanggulangi kasus Hak asasi manusia dan dengan sebab itu pemerintah Indonesia mendirikan (Komnas HAM) pada tahun 1993 dan juga disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia semakin mempertegas jika bangsa Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan Hak asasi manusia. Pertanggungjawaban pemerintah dalam penegakan HAM terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*." Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk turut serta menghormati perlindungan hak asasi manusia.

Kebebasan beragama adalah hak dasar yang dijamin berdasarkan negara dan agama. Di negara Indonesia, hukum memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berkeyakinan satu agama resmi dengan hati nurani serta penuh kemandirian. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah akhir-akhir ini beberapa artis dan orang-orang berpengaruh tampaknya "mempermainkan" suatu agama masuk dan keluar sesuka hati. Fenomena ini telah menarik perhatian masyarakat terhadap beberapa implikasi dari perkembangan agama di Indonesia. Pada kurun waktu 5 tahun belakangan ini, yang dikritisi media adalah para tokoh dan idola sebagian warga Indonesia berpindah agama. Komunitas media sosial pun langsung mendapat antusiasme. Murtad dalam Islam diartikan sebagai meninggalkan Islam baik dengan kata-kata, tindakan atau keyakinan. Kebalikan dari mualaf yang memiliki pengertian orang yang baru memeluk agama Islam. Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia. Berkaitan dengan antara Hak asasi manusia dan juga hukuman murtad di agama Islam, kebebasan beragama yang sejatinya memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu manusia itu merupakan Hak kodrati yang dimiliki manusia akan tetapi dalam agama Islam seseorang yang memilih murtad tersebut akan dikenai hukuman yang sangat berat.

Keberadaan dua sisi konsep ini tentu saja bertentangan antara memilih persepektif Hak asasi manusia ataupun memilih menganut aturan atau ajaran agama yang tentu memunculkan respon, dialog dan juga pertentangan di masyarakat Indonesia. Dalam masalah Hak asasi manusia, setiap individu diberi kebebasan untuk berkeyakinan agama mereka sesuai keyakinan mereka sendiri dengan hal ini, memilih keluar dari agama Islam atau murtad menjadi hak yang boleh saja dilakukan oleh semua orang. Akan tetapi, dalam agama Islam Kemurtadan telah lama dianggap sebagai bentuk kejahatan dan mempunyai hukuman yang berat. Dalam hal ini mencakup beberapa aspek yang sangat menarik menjadi ruang penting untuk penelitian dan diskusi. Kajian Perilaku Meninggalkan Islam (murtad) yang mendapat hukuman adalah salah satu aspek tersebut.

Dalam penyusunan naskah ini diharapkan akan membantu perkembangan hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia terutama terhadap penegakan dan perlindungan hukum dan HAM di Indonesia tentang kebebasan beragama serta memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum Islam terutama mengenai murtad dalam agama Islam yang dikenakan hukuman atau hudud. Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah lebih dalam mengenai hubungan ataupun pertentangan hukuman murtad dengan perspektif HAM baik dari sisi hukum Islam maupun dari hukum positir di Indonesia, dalam judul artikel Pertentangan Hukuman Riddah di Agama Islam dengan Prinsip Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian analitis deskripsi yang berkaitan dengan fungsi kebebasan beragama perspektif Hak Asasi Manusia dengan cara khususnya menjelaskan, mendeskripsikan, mengungkapkan data yang berkaitan. Dengan menggunakan pendekatan hukum baku dengan ini akan menggali hukum mengenai murtad dari sumber Al-Quran, Sunnah dan juga kitab kitab kuning klasik-kontemporer serta memaknai hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan hukum yang ada.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

Hak Asasi Manusia adalah berasal dari bahasa Indonesia yang mengacu pada hak dasar atau hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Menurut istilah lain ialah *human right* (Inggris) dan *Huquq al-Insan* (Arab), Right dalam bahasa Inggris berarti benar. Hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. hak itu ditularkan dari manusia ke permukaan bumi, sehingga hak tersebut bersifat kodrati (natural) serta tidak diberikan oleh siapapun. Dengan kata lain ialah seperangkat peraturan yang melindungi masyarakat dari penindasan, pemenjaraan, dan/atau pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, negara memberlakukan batasan tertentu untuk melindungi hak-hak warga negara.

Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk menganut atau memilih agama yang sesuai dengan keyakinan pribadi seseorang. Di Indonesia sendiri kebebasan beragama sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan UUD 1945 alinea III menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karena karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Alinea IV dengan jelas disebutkan bahwa bangsa yang didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Memahami Ketuhanan Yang Maha Kuasa memerlukan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yang benar-benar berdaulat atas setiap kehidupan kita. artinya, Negara Indonesia bukanlah negara agama dan teokratis melainkan negara Pancasila yang di dalamnya asas pertama adalah keimanan kepada Yang Maha Esa – Yang Maha Esa yang menggerakkan asas-asas yang lain. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau tauhid menurut negara agama. Hak kebebasan beragama dalam Negara Pancasila telah diperjelas dalam beberapa pasal UUD 1945, khususnya Pasal 28E yang menyatakan *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..."* serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Kewajiban menghormati Hak asasi manusia itu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang, Contoh yang berkaitan dengan kebebasan beragama. prinsip Indonesia serta

berbagai ketentuan hukum menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan. Akan tetapi, kondisi sekarang ini untuk menjamin kebebasan Agama atau kepercayaan di Indonesia sedang naik daun mengkhawatirkan. Laporan bervariasi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa hak dilanggar kebebasan beragama terus meningkat. Beberapa masalah terkait melanggar hak atas kebebasan beragama (tidak sekedar isu intoleransi semakin meningkat berujung pada kesalahan) terus terjadi, namun dalam jumlah yang signifikan. Faktanya, pejabat publik, maupun dari kalangan artis baik di tingkat nasional maupun daerah, berpartisipasi atau bahkan mendukungnya. Oleh sebab itu negara melaksanakan tindakan untuk menanggulangi kesalahan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu (komisi) bagi setiap warga negara.

Tinjauan Umum Tentang Murtad
Pengertian Murtad (RIDDAH)

Riddah dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Menurut Wahbah Zuhaili yaitu. Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah Riddah yaitu "kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari agama Islam". Berdasarkan hal tersebut, murtad adalah seseorang yang meninggalkan Islam dan beralih kepada orang-orang kafir, seperti orang yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta, mengingkari para rasul, membohongi para rasul, sah melakukan hal-hal yang haram berdasarkan ijma' seperti perzinahan, bahkan persetubuhan, minuman keras, atau melarang hal-hal halal berdasarkan ijma. Singkatnya, Riddah ada tiga mencakup tiga aspek sentral yaitu:

1. Menolak suatu hukum yang sudah ada dan disepakati di agama Islam, seperti menolak kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji serta larangan lainnya.
2. Melaksanakan perbuatan kafir, seperti dengan sengaja melempar mushaf ke tanah, serta kitab-kitab tafsir dan hadis, serta rukuk pada patung, melakukan ritual kafir atau yang lainnya. Yang merupakan ciri-ciri orang kafir. tentang pakaian dan minuman.
3. Melanggar agama muslim dengan menghujat Tuhan, menghujat nabi, menghujat agama dan sebagainya.

Unsur Unsur Murtad (Riddah)

Unsur murtad beberapa antaranya yaitu

1. kembali (keluar) dari Islam
   a. Dengan perlakuan atau menolak perbuatan yang sudah diatur dalam agama Islam.
   b. Dengan kata kata baik secara lisan maupun dalam hati.
   c. Dengan kepercayaan.
2. Adanya niat yang haram (sengaja).

Hukuman Murtad (Riddah)

Hukuman bagi orang murtad ada tiga macam, yaitu:

1. Hukuman utama

Hukuman utama untuk orang yang murtad adalah hukuman mati. Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi saw:

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: *"Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia.* "(Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari).

Hukuman ini adalah ganjaran yang lazim bagi setiap manusia yang murtad, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mati dalam murtad ini. Seperti menurut Imam Abu Hanifah berpendapat jika perempuan tidak dijatuhi hukuman utama karena murtad, namun dipaksa kembali ke Islam, ditahan serta dibawa setiap hari untuk diminta bertobat dan ditawarkan untuk kembali ke Islam. Jika dia menyatakan dirinya Muslim, dia akan dibebaskan. Namun jika ia tidak mau menyatakan muslim, ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau masuk Islam atau sampai meninggal dunia. Sementaraitu, ulama yang lain tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam menerapkan hukuman bagi murtad, jika perempuan murtad maka harus menghadapi ganjaran mati.

2. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti bagi orang yang murtad berlaku pada dua situasi antara lain sebagai berikut

a. Jika pidana utamanya batal karena bertaubat, maka ulil amri akan menjatuhkan pidana ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelakunya, Dalam hal pidana ditahan, jangka waktunya dapat dibatasi atau tidak terbatas, sampai ia bertaubat dan melihat amal shalehnya.
b. Jika hukuman pokok dihapuskan karena adanya kecurigaan, sebagaimana Imam Hanafi menghapuskan hukuman utama bagi pelaku perempuan serta anak, jika dengan situasi demikian, pelaku perbuatan tersebut (perempuan dan anak) dengan dipenjarakan dengan pidana yang tidak terbatas. semuanya terpaksa kembali ke agama orang muslim.

3. Hukuman tambahan meliputi penyitaan dan juga mengurangi kemampuan melakukan *Tasarruf.*

Kebebasan Beragama Perspektif Ham dan Agama Islam

Kebebasan beragama merupakan bagian dari Hak asasi manusia, prinsip berkeyakinan mengenai memilih agama sesuai keyakinan individu orang itu sudah sudah dilindungi di dunia internasional maupun nasional. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik diratifikasi sebagai aspek dari peraturan perundang-undangan nasional melalui UU No 12 Tahun 2015. Ada beberapa pertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian internasional ini menjadi hukum nasional setelahnya. Sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, negara kita termasuk anggota komunitas internasional menghormati dan mendukung Piagam PBB. Kedua, dokumen-dokumen internasional ini dengan prinsipnya tidak ada perbedaan dengan dasar negara Indonesia. Prinsip kebebasan beragama dalam perjanjian hak asasi manusia internasional. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 18 DUHAM atau Hak Asasi Manusia Universal: *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; ini benar mencakup kebebasan berpindah agama atau kepercayaan, dan hak atas kebebasan mengamalkan agama atau kepercayaannya dalam mengajar, beribadah, beribadah dan taat, sendiri atau bersama orang lain, terlebih dahulu di tempat umum atau pribadi.*

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menerima agamanya masing-masing sesuai keyakinannya. Negara juga memberikan jaminan kebebasan seseorang untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing agama. Isi undang-undang ini yang berkaitan dengan kebebasan beragama dijelaskan atau memperkuat Pasal 28E dan 29 UUD 1945. UU PNPS Tahun 1965

memberikan pembatasan terhadap profesi keagamaan di negara ini. demikian dimaksud pada pasal 1. dibagian diatas tertulis bahwa ada 6 agama yang dianut masyarakat di negeri ini. Penyebab keterbatasan berasal dari perkembangan sejarah berkeyakinan di Indonesia. Hal ini bahwa agama lain tidak boleh karena selalu dijamin oleh agama lain Pasal 29 UUD 1945, sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pembahasan ini meskipun sedikit sulit mengurangi pembatasan terhadap kebebasan beragama Indonesia.

Kebebasan Beragama dalam agama Islam sudah dijalankan sejak lama bersamaan dengan Hak asasi manusia dengan perkembangan Sejarah peradaban islam. Dalam syariat islam konsep maqasid syariah yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, harta serta keturunan dengan kepentingan untuk menjamin hak asasi manusia. Prinsip kebebasan beragama dalam islam terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256: *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat".*

Islam menjelaskan hak asasi manusia menurut pembahasan yang detail. Berdasarkan maqasid syariah yang memelihara terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan. Melanggar lima prinsip ini termasuk pelanggaran hak dasar. Agama ini membebaskan seseorang dari pilihan agama lain dan penolakan masuk Islam, serta pelarangan ajakan paksa untuk masuk Islam Islam. Dilarang mengkritik apalagi menyusahkan pemeluk agama lain. Seseorang Jika ingin mengikuti Islam, maka harus sadar diri sepenuhnya dan tidak boleh keluar dari agama islam atau murtad. Ciri-ciri dasar hak asasi manusia di agama ini tentang pembatasan kebebasan berdasarkan aturan syariat. Muslim yang merdeka berbicara, bertindak, mengembangkan diri sesuai potensi atau bakat yang dimiliki selama tidak ada pelanggaran yang bertentangan syariat.

Pertentangan Hukuman Riddah di Agama Islam dengan Kebebasan Beragama menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya Islam tidak menentang hak asasi manusia. Adapun Islam pun mendukungnya, kodrat manusia ditinggikan dalam hubungannya dengan individu lain. Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan terbaik. Pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat digali mengandung banyak jaminan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi mengapa dalam agama Islam jika ada seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam itu dikenai hukuman bahkan hukumannya cukup berat yaitu hukuman mati. Dalam agama Islam, konsep murtad atau orang meninggalkan atau meninggalkan agama Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius dan dianggap menghina ataupun melecehkan Allah. Oleh karena itu, menghukum orang yang murtad dianggap sebagai tindakan yang wajar untuk menjaga kemurnian dan kehormatan agama. Perlakuan terhadap murtad dalam Islam berasal dari penafsiran literal terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa berpaling dari Islam adalah tindakan yang dikutuk oleh Allah serta kemungkinan besar akan merugikan stabilitas sosial. Beberapa ayat dan hadits menghubungkan kemurtadan dengan ancaman kehancuran dan kehancuran masyarakat Muslim. Namun, penting untuk dicatat bahwa perlakuan terhadap orang murtad berbeda-beda di setiap negara Muslim. Beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Sudan dan Mauritania menerapkan hukuman mati bagi mereka yang murtad, sementara negara-negara lain menerapkan sanksi lain seperti reparasi sipil, Majelis boikot sosial, atau pengadilan Syariah. Di negara-negara dengan supremasi hukum sekuler, perlakuan terhadap orang murtad mungkin berbeda, atau bahkan tidak ada sama sekali. Mengenai hukuman bagi orang yang murtad, umat Islam sendiri masih berdebat. Argumen yang umum dikemukakan mencakup hak individu atas kebebasan beragama, pentingnya penerimaan dan dialog antaragama, serta pentingnya meningkatkan pemahaman beragama

bukan melalui paksaan, paksaan, melainkan melalui pendidikan dan kesadaran. Beberapa Muslim moderat percaya bahwa orang murtad harus mempunyai kesempatan untuk kembali memeluk Islam melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan persuasif daripada hukuman yang keras.

Sementara di negara Indonesia, jika ada seseorang yang murtad secara sadar, tidak mengkritik menjadi muslim atau tidak mengundang orang lain keluar maka tidak terjadi permasalahan menurut hukum Indonesia. Namun sebaliknya, jika nanti ada yang melakukan pencemaran nama baik dan tindakan yang memusuhi Islam dapat dihukum merupakan tindak pidana pelecehan atau penistaan agama dan dikenakan hukuman pidana HAM kalau memaksa orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Hukuman bagi orang murtad (meninggalkan agama Islam) di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana dalam negeri. Secara hukum, Indonesia mengakui hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, di berbagai masalah, terutama di wilayah mayoritas muslim konservatif, individu yang dituduh murtad mungkin menghadapi tekanan sosial, kekerasan atau penindasan dari komunitas lokal. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak mereka, seperti dipecat atau diusir dari keluarga dan komunitasnya. Selain itu, terdapat potensi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dengan merasa terprovokasi dengan tuduhan murtad. Pemerintah Indonesia telah memilih strategi untuk melindungi hak individu atas kebebasan beragama melalui peraturan dan undang-undang yang ada. Namun, perlindungan ini seringkali terbatas dan penerapannya berbeda-beda di setiap wilayah. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, budaya lokal, dan kebijakan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

(HAM) adalah istilah bahasa Indonesia yang mengacu pada hak dasar yang dimiliki manusia. Artinya, Negara Indonesia bukanlah negara agama dan negara teokratis melainkan negara Pancasila yang di dalamnya asas pertama adalah keimanan kepada Yang Maha Esa – Yang Maha Esa yang menggerakkan asas-asas yang lain. Hak kebebasan beragama dalam Negara Pancasila telah diperjelas dalam beberapa pasal UUD 1945. Pertentangan Hukuman Riddah di Agama Islam dengan Kebebasan Beragama menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya Islam tidak menentang hak asasi manusia, Akan tetapi mengapa dalam agama Islam jika ada seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam itu dikenai hukuman bahkan hukumannya cukup berat yaitu hukuman mati. Dalam agama Islam, konsep murtad atau orang meninggalkan atau meninggalkan agama Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius dan dianggap menghina ataupun melecehkan Allah. Beberapa Muslim moderat percaya bahwa orang murtad harus mempunyai kesempatan untuk kembali memeluk Islam melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan persuasif daripada hukuman yang keras. Sementara di negara Indonesia, jika ada seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam secara sadar, tidak mengkritik menjadi muslim atau tidak mengundang orang lain maka tidak terjadi permasalahan menurut hukum Indonesia. Namun sebaliknya, jika nanti ada yang melakukan pencemaran nama baik dan tindakan yang memusuhi Islam dapat dihukum merupakan tindak pidana pelecehan atau penistaan agama dan dikenakan hukuman pidana HAM kalau memaksa orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan.

REFERENSI

"Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai Ash-Shanai*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996.

Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun.

Ahmad Wardi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, Eva Kurnia Farhan. Suanto & Mas Fiera Janvierna Lusie Putri, Margie Gladies Sopacua, Mesias Jusly Penus Sagala, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, (2023). *Hukum dan Ham*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Budiyono, (2014). *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan*. Bandar Lampung: Justice publisher.

Iman Pasu Marganda, et al., (2019), "*Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*," Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 2.

Lukmanul Hakim, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam*,ʿ TAJDID : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin 20, no. 1 (2019).

Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari*, Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun.

Peter Salim, *The Contemporary English,* Indonesia Dictionary, Modren English Press, Jakarta, 1991.

Rahmat Hakim, (2010). *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi, (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Rokhmadi, (2015). *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.